

Nomor : 255/PM.00.02/K.BB-07/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Pangkalpinang, 21 Juni 2024

Kepada Yth.

**Bakal Pasangan Calon Perseorangan
Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang
Achmad Subari - Eman**

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

3. Aktif melakukan komunikasi kepada Tim Helpdesk KPU Kota Pangkalpinang, baik secara langsung maupun melalui Petugas Penghubung Bakal Calon Perseorangan apabila terdapat kendala dalam proses perbaikan dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan ke dalam SILON.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung
2. Arsip

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 238 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 237 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Tahapan dan Jadwal Kegiatan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah keluarnya Hasil Verifikasi Administrasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kota Pangkalpinang Nomor: 142/PL.02.2-BA/1971/2024 pada tanggal 19 Juni 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dengan ini menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar Bakal Pasangan Calon Perseorangan dapat memaksimalkan masa Perbaikan Kesatu dan Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan yang dijadwalkan berlangsung mulai dari **tanggal 20 Juni 2024 s.d. 22 Juni 2024** sehingga dapat memenuhi jumlah dukungan dan sebaran minimal yang kurang berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Bahwa dalam melakukan perbaikan terhadap Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan, Bakal Calon Perseorangan agar dapat memperhatikan dan mempedomani ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, pada Bab VI huruf B angka 2, sebagai berikut:
 - 1) Kesesuaian antara Nama, NIK, Jenis Kelamin, Alamat, Tempat dan Tanggal Lahir, Pekerjaan, dan Status Perkawinan Pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan dan data pendukung yang diinput ke dalam SILON;
 - 2) Tanda tangan, cap jempol jari tangan, atau cap jari lainnya pada Formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN;
 - 3) Keberadaan dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu terakhir, Daftar Pemilih Sementara Pemilihan, dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari kementerian yang menyelenggarakan fungsi di bidang dalam negeri;
 - 4) Kesesuaian alamat pendukung dengan daerah Pemilihan;
 - 5) Pemenuhan syarat usia pendukung dan/atau status perkawinan;
 - 6) Pemenuhan syarat status pekerjaan, bahwa pendukung tidak berstatus sebagai prajurit TNI, anggota POLRI, ASN, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa atau sebutan lain, perangkat desa atau sebutan lain, atau jabatan lainnya yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;
 - 7) Terdapat surat pernyataan bagi pendukung dengan usia dan/atau pekerjaan yang tercantum pada fotokopi KTP-el atau Surat Keterangan tidak memenuhi syarat pendukung.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu